



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 1981
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF SINGKAWANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat pada umumnya dan sebagian Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas serta Wilayah Kecamatan Singkawang pada khususnya, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan wilayah secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud sesuai dengan aspirasi masyarakat di Wilayah Kecamatan Singkawang;
- b. bahwa perkembangan dan kemajuan di Wilayah Kecamatan Singkawang telah menunjukkan ciri dan sifat kehidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kota Administratif Singkawang perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF SINGKAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- b. Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- c. Wilayah Kecamatan Singkawang adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Pemerintah Swapraja Sambas tanggal 30 Juni 1956 Nomor 20/Swp-1956.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Kota Administratif Singkawang adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasilguna dan berdayaguna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS, DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Administratif Singkawang bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas.
- (2) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas tetap berkedudukan di Kota Administratif Singkawang.
- (3) Dalam rangka memperlaju pengembangan Wilayah Kota Administratif Singkawang, maka apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Singkawang.

Pasal 4

Pemerintah Kota Administratif Singkawang menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan;
- b. membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;
- c. mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat pada umumnya dan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas pada khususnya.

Pasal 5

(1) Wilayah Kota Administratif Singkawang meliputi sebagian Wilayah Kecamatan Singkawang, terdiri dari :

1. Kampung Pasiran;
2. Kampung Melayu;
3. Kampung Condong;
4. Kampung Kuala;
5. Kampung Tengah;
6. Kampung Jawa;
7. Kampung Sei Wie;
8. kampung Sekip Lama;
9. Kampung Bukit Batu;
10. Kampung Roban.

(2) Sisa Wilayah Kecamatan Singkawang setelah dikurangi 10 (sepuluh) kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk menjadi Kecamatan baru di dalam lingkungan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas dengan nama Kecamatan Tujuhbelas, terdiri dari :

1. Kampung Sedau;
2. Kampung Semelagi Kecil;
3. Kampung Setapak Besar;
4. Kampung Setapak Kecil;
5. Kampung Sei Rasau;
6. Kampung Sei Nangka;
7. Kampung Sei Bulan;
8. Kampung Sei Garam Hilir;
9. Kampung Sei Garam Hulu;
10. Kampung Pajintan;
11. Kampung Nyarongkop;
12. Kampung Bagak Sahwa;
13. Kampung Maya;
14. Kampung Sanggau Kulor;
15. Kampung Sijangkung;